



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TETY INDRA YATY dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. Advokad pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TIY & Partners yang beralamat di Dusun Lopok Beru Barat, Rt. 001, Rw.004, Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat : tetyindralaw@gmail.com, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 Nomor : 11/SK.TIY/XI/2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 November 2023 dengan Register Nomor : 251/SK.PDT/2023/PN.Sbw, selanjutnya disebut : ----- PENGGUGAT

Melawan

TERGUGAT, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut :

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 29 November 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 29 November 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 29 November 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 01 Juli 1997 di muka pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalang Wirta berdasarkan Surat Nikah Umat Hindu nomor : XXX/K/PHDI.Kab/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999 (bukti P1), dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 September 1999, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/H/1999 tanggal 02 September 1999 (bukti P2).
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Dusun Kayu Madu Rt.002, Rw.007, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa awal perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama :
 - 1) ANAK PERTAMA, lahir di Sumbawa pada tanggal 18 November 1999
 - 2) ANAK KEDUA, lahir di Sumbawa pada tanggal 12 Januari 2005;
5. Bahwa pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan/ perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :

Keadaan Ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dengan kebutuhan rumah tangga keluarga yang mana Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Ni Luh Sudiari dan diketahui oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Tergugat suka berjudi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw



Dengan kejadian-kejadian tersebut diatas sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dalam pasal UUD No.1 tahun 1974 pasal (1) yang menyebutkan " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."

6. Bahwa akibat perkecokan terus menerus pada bulan Desember 2022 Penggugat pulang kembali kerumah orangtuanya karena kelakuan Tergugat yang tidak berubah.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak menemukan jalan keluar. Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi untuk membina rumahtangga.
8. Bahwa dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang menyatakan "suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".
9. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak dan pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 01 Juli 1997 di muka pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalang Wirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Nikah Umat Hindu nomor : XXX/K/PHDI.Kab/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 September 1999, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/H/1999 tanggal 02 September 1999, adalah sah;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 01 Juli 1997 di muka pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalang Wirta berdasarkan Surat Nikah Umat Hindu nomor : XXX/K/PHDI.Kab/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 September 1999, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/H/1999 tanggal 02 September 1999, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 maka, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para pihak menyerahkan penunjukan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim. Berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw, tertanggal 12 Desember 2023 yang menunjuk Sdr. HARRY KUSUMA, S.H., Pegawai Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator Non Hakim berdasarkan Nomor Sertifikat 93/BLD/MA-RI/Mediator/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Januari 2024 yang menerangkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kemudian Para pihak memilih untuk melanjutkan perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya dan siap untuk dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat, kemudian Tergugat memiliki hak untuk mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, namun pada sidang yang telah ditentukan tersebut oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, olehnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 52041849118xxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: XXX/29/XI/2023, atas nama Penggugat, tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No XXX/H/1999, atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 2 September 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.520418310108XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 9 Desember 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX51/Ist/1999, atas nama, anak pertama laki-laki dari Tergugat dengan istrinya Penggugat, tanggal 3 September 1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX06/Ist/2009, atas nama, anak kedua laki-laki dari Tergugat dengan istrinya Penggugat, tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Setelah itu, bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Supanca:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ini adalah masalah perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1997 menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jero Mangku Dalang Wirta di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat mau bercerai karena sering bertengkar, berselisih dan sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah kabur ke Bali;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak tetapi tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berduannya dengan perempuan lain; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Anak Pertama:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ini adalah masalah perceraian;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan adik Saksi yang bernama anak kedua;
- Bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama dengan perempuan lain keluar dari Hotel Sernu;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah di Bali dengan pacarnya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Saksi serta adik Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 1 Juli 1997 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 2 September 1999. Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan/perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan keadaan ekonomi dan Tergugat memiliki perempuan lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan benar tidaknya alasan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat sudah tidak serumah lagi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4,P-5 dan P-6 jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu I Gede Supanca dan Anak Pertama yang pada intinya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1997 menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jero Mangku Dalang Wirta di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/H/1999 tanggal 2 September 1999 (vide bukti P-3), sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya yang berawal pada tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perekonomian dan Tergugat memiliki perempuan lain hingga Tergugat kembali ke Bali dengan perempuan lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata telah bersesuaian dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang disebabkan karena adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat dan Tergugat telah ke Bali dengan perempuan tersebut. Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak tetapi tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf F dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian menurut Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dikabulkan apabila antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama sejak tahun 2019 dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke Bali dengan perempuan lain, hingga keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak tetapi tidak ada jalan keluarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya guna untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 01 Juli 1997 di muka pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalang Wirta berdasarkan Surat Nikah Umat Hindu nomor :XXX/K/PHDI.Kab/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 September 1999, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/H/1999 tanggal 02 September 1999, adalah sah;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 01 Juli 1997 di muka pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalang Wirta berdasarkan Surat Nikah Umat Hindu nomor : XXX/K/PHDI.Kab/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 September 1999, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : XXX/H/1999 tanggal 02 September 1999, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp209.000,00,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan dalam sidang elektronik melalui aplikasi e-court pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor (ATK)..... | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa..... | Rp 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 54.000,- |
| 5. PNBP Panggilan..... | Rp. 20.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberitahuan Putusan Sela....	Rp -
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela..	Rp -
8. Pemeriksaan Setempat.....	Rp -
9. PNBP PS.....	Rp -
10. Sumpah.....	Rp. -
11. Materai	Rp. 10.000,-
12. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 209.000.00,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).